



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sal : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan:
- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH Istimewa YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKSUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKSUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala SETWIL DEPDIKSUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salinan Keputusan ini dan dilampirkan sebagaimana mestinya.

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN**

**CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
GEDANGSARI**

Alamat : Gedangsari Gunungkidul

DAFTAR SEKOLAH DASAR

1. SD PRENGGUK 1
2. SD PRENGGUK II
3. SD TEGALREJO
4. SD TENGLIK
5. SD GUPIT
6. SD CANDI
7. SDGEDANGAN I
8. SD GEDANGAN II
9. SD HARGOMULYO I
10. SD HARGOMULYO II
11. SD NGALANG NGALANG OMBO
12. SD SERUT
13. SD SERUT BARU
14. SD WATUGAJAH
15. SD MERTELU
16. SD MERTELU BARU
17. SD GUYANGAN
18. SD NGALANG I
19. SD NGALANG II
20. SD KARANG ANYAR
21. SD BUYUTAN
22. SD KARANG PELEM
23. SD SAMPANG
24. SD KEDUNG BOLONG
25. SD PONDOK

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN GEDANGSARI

DESA TEGALREJO

ALAMAT : JL CURUK INDAH NO. 113. Telp :KODE POS 55863

SURAT KETERANGAN

No : 03 / PEM /V/07

Dengan ini PEMERINTAH DESA TEGALREJO Kecamatan gedangsari Kabupaten Gunungkidul menerangkan dengan sebenarnya bahwa ; tanah kas Desa dengan luas 1200 m2 terletak pada persil 209 Rt 01 Rw 04 Dusun C remo Desa Tegalrejo Kecamatan gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah di dirikan gedung SD Prengguk II dengan status tanah ; hak pakai.

Demikian surat keterangan ini agar menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Tegalrejo 24 Mei 2007

Kepala Desa Tegalrejo

